

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Layanan konseling individual merupakan salah satu dari 10 jenis layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok oleh konselor melalui wawancara konseling yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi klien ataupun membantunya mengembangkan potensi diri.¹

Menurut Prayitno dalam buku dasar-dasar bimbingan dan konseling Layanan konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling secara tatap muka (*face to face*) oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.²

Secara umum layanan konseling individual bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dihadapi klien. Apabila masalah klien tersebut dicirikan sebagai sesuatu yang tidak disukai adanya, sesuatu yang ingin dihilangkan, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dapat menghambat proses kegiatan dan sesuatu yang menimbulkan kerugian.³

¹ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 15

² *Ibid*) h.105

³ Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017 h.108

Sedangkan tujuan khusus layanan konseling individual secara langsung dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling yang secara menyeluruh diembannya. Pertama, klien memahami seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif (fungsi pemahaman). Kedua, pemahaman itu mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatan demi terentaskannya secara spesifik masalah yang dialami klien itu (fungsi pengentasan). Ketiga, pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan berbagai unsur positif yang ada pada diri klien agar dapat tercapai dilatarbelakangi oleh pemahaman dan pengentasan masalah klien melalui layanan konseling individual (fungsi pengembangan/pemeliharaan). Keempat, pengembangan/pemeliharaan potensi dan unsur-unsur positif yang ada pada diri klien, diperkuat oleh terentaskannya masalah, serta diharapkan tercegah pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul (fungsi pencegahan). Kelima, apabila masalah yang dialami klien menyangkut dilanggarnya hak-hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu, layanan konseling individual menangani sasaran yang bersifat advokasi (fungsi advokasi).⁴

Berdasarkan hadist Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma yang mengabarkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁴ Ibid. h. 109

Artinya :“Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh mendhaliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Barangsiapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat.”

Hadist ini dikaitkan dengan layanan konseling individual maksud nya adalah seorang konselor dianjurkan membantu klien yang sedang mengalami suatu masalah karna balasannya ialah Allah Swt. akan melapangkan kesulitannya kelak.

Layanan konseling individual dilaksanakan dengan beberapa tahap konseling, yaitu pertama tahap pengantaran, pada tahap ini konselor mengantarkan klien memasuki kegiatan konseling dengan segenap pengertian, tujuan dan asas yang menyertainya. Kedua tahap penjajakan, pada tahap ini konselor menjajaki permasalahan pasien untuk menemukan berbagai perasaan yang tengah dirasakannya. Ketiga tahap penafsiran pada tahap ini apa yang terungkap dalam penjajakan merupakan berbagai informasi yang perlu untuk diselesaikan. Keempat pembinaan proses pembinaan ini secara langsung mengacu pada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien.⁵ Kelima tahap penilaian yaitu pada tahap ini proses konseling dapat dihentikan setelah upaya pembinaan melalui konseling menghasilkan hal-hal ataupun perubahan yang dapat berguna bagi klien.⁶

Selain itu, kegiatan pendukung sangat membantu dalam penyelesaian penanganan kasus dalam layanan konseling individual agar dapat

24 ⁵ Prayitno, *Konseling Panca Wasita*, (Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP :Padang, 1998), h.

⁶ *Op. Cit. H. 24*

terselesaikannya permasalahan klien tersebut. Menurut Prayitno kegiatan pendukung layanan konseling individual yaitu, aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus.⁷ Kemudian begitu juga untuk mengentaskan permasalahan yang dialami klien korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁸ Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual tersebut.⁹

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021 mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak mencapai 5.953 di Indonesia. 859 diantaranya melibatkan kekerasan seksual. Secara terinci, dari 5.953 kasus tersebut, terbagi menjadi 2.971 kasus perwujudan hak anak dan 2.982 kasus perlindungan khusus anak. Kasus tertinggi yang masuk dalam kategori perlindungan khusus bagi anak antara lain : peristiwa kekerasan fisik dan psikis

⁷ Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017, h.235

⁸ Intan Sholihat, dkk. (2022). Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon. *Islamic Counseling Jurnal*. 5(2), 137.

⁹ Esmu Diah Purbararas, *Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja*, : Timaiya 2, no. 1 (2018) : 63

sebanyak 1.138 kasus, pelecehan seksual sebanyak 859 kasus, korban pornografi dan kejahatan dunia maya sebanyak 34 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk kepengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, dan pengaduan tidak langsung (surat dan email). Pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kekerasan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimanapun berada.¹⁰

Begitupun dengan kasus yang masuk ke dalam pelayanan dan pengaduan kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* (Simfoni PPA) Provinsi Sumatera Barat, di dapatkan data kasus kekerasan seksual yang terbilang tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan seksual pada remaja mencapai 316 kasus, dengan kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi di Pasaman Barat dan Agam yang berjumlah 35 kasus. Pada Tahun 2020 terdapat 282 kasus kekerasan seksual, dengan kasus tertinggi berada di Kota Padang yang berjumlah 52 kasus. Pada Tahun 2021 kasus kekerasan seksual sebanyak 357 kasus, dengan kasus tertinggi berada di Agam berjumlah 83 kasus. Pada tahun 2022 terdapat 344 kasus yang masuk, dengan kasus kekerasan seksual tertinggi berada di

¹⁰ KPAI, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, 24 Januari 2022 <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-dimasa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>

Agam dengan jumlah 36 kasus. Pada tahun 2023 terdapat 367 kasus, dengan kasus kekerasan seksual tertinggi berada di Pasaman dengan jumlah 93 kasus.¹¹ Sedangkan pada tahun 2024 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten 50 Kota yang dilakukan oleh ayah kandung kepada 2 orang anak kandung nya yang berumur 16 dan 18 tahun. Pada saat ini korban yang berusia 16 tahun sedang hamil 8 bulan. Lalu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pariaman yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak kandungnya yang sekarang telah melahirkan. Dan kasus kekerasan seksual yang terjadi baru-baru ini di MTI Canduang, Agam yang pelakunya adalah 2 orang oknum guru dengan jumlah korban mencapai 43 santri laki-laki.

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian Intan Sholihat yang berjudul “Layanan Konseling Individual dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon”, dengan hasil penelitian diketahui bahwa banyak peristiwa kekerasan seksual yang tidak teratasi dengan baik, disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri banyak pihak. Hal ini akan berdampak ke psikologis korban meliputi trauma mental, ketakutan kepada lelaki, kekecewaan dan bahkan bisa juga korban ingin bunuh diri. Sedangkan dampak sosial nya yaitu mendapatkan perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, serta ketakutan terlibat dalam pergaulan.

Maka dari itu UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat yang menjadi satu-satunya instansi di bawah naungan pemerintah yang menangani kasus kekerasan seksual dengan menggunakan layanan konseling individual. Tenaga

¹¹ Data SIMFONI-PPA, UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023

pelaksana yang dipakai dalam pelaksanaan layanan konseling individual di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat adalah yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling, sehingga pelaksanaan layanan konseling individual tersebut sesuai standar keprofesiannya sebagai konselor. Bentuk tahapan yang dilakukan oleh konselor di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan layanan konseling individual adalah dimulai dari penerimaan pengaduan dari pelapor baik itu korban maupun keluarga korban. Kemudian mengkonfirmasi kebenaran atas kejadian tersebut kepada korban sehingga konselor dapat melakukan pemetaan dari permasalahan yang tengah dihadapi. Selanjutnya mengatur jadwal untuk melaksanakan layanan konseling individual tersebut.

Berdasarkan kenyataan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menggali lebih mendalam mengenai **“Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Mengentaskan Permasalahan Korban Kekerasan Seksual Di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Mengentaskan Permasalahan Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak provinsi Sumatera Barat?

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami permasalahan yang diteliti dan mengingat keterbatasan dari segi kemampuan, waktu serta agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini hanya di batasi pada :

- a. Tahapan Pelaksanaan Layanan Konseling Individual dalam Mengentaskan Permasalahan Korban Kekerasan Seksual Di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Barat.
- b. Teknik- Teknik Yang Di Pakai Pada Layanan Konseling Individual Dalam Mengentaskan Permasalahan Korban Kekerasan Seksual Di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Barat.
- c. Kegiatan pendukung dalam pelaksanaan layanan konseling individual sebagai penunjang penyelesaian permasalahan kekerasan seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mendeskripsikan tahapan pelaksanaan layanan konseling individual dalam mengentaskan permasalahan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mendeskripsikan teknik yang di pakai pada proses layanan konseling individual dalam mengentaskan permasalahan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat.
- c. Mendeskripsikan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan layanan konseling individual penunjang penyelesaian permasalahan kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 pada jurusan Bimbingan Konseling Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak pemerintah daerah kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dalam mengurangi berkembangnya angka kekerasan seksual.

D. Defenisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman terkait kata-kata yang dipakai dalam judul maka penulis menjelaskan kata yang terdapat dalam judul :

Layanan Konseling ialah layanan yang diselenggarakan oleh individual : seseorang pembimbing atau konselor dalam rangka pengentasan permasalahan individu yang dilakukan secara tatap muka (secara perorangan).¹²

Konseling individu ialah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk

¹² Prayitno, *“Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling”*, Jakarta, Rineka Cipta, 2017.

membantu agar klien memecahkan kesulitannya.¹³

Kekerasan seksual : Adalah segala kegiatan merendahkan martabat, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, atau tekanan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹⁴

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas maka maksud dari judul yang di buat adalah **“Bagaimana Proses Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Dalam Mengentaskan Permasalahan Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Barat.**

E. Sistematika Penulisan

Mempermudah penulisan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan kedalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

¹³ Sofyan S.Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung, Alfabeta, 2014,18.

¹⁴ Intan Sholihat, dkk. (2022). Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon. *Islamic Counseling Jurnal*. 5(2), 137

- BAB I : Pada bab I merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab II terdiri dari landasan teoritis yang memuat tentang pengertian layanan konseling individual, tujuan dan fungsi layanan konseling individual, asas-asas pelayanan konseling individual, tahap-tahap konseling individual, konsep remaja, pengertian kekerasan seksual, faktor penyebab kekerasan seksual, macam-macam kekerasan seksual dan dampak kekerasan seksual.
- BAB III : Pada bab III terdiri dari metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan teknik pengumpulan data.
- BAB IV : Pada bab IV terdiri dari hasil penelitian dan membahas tentang proses pelaksanaan konseling individual dalam mengentaskan permasalahan korban kekerasan seksual.
- BAB V : Pada bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.